



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha pariwisata, perlu ditetapkan ketentuan tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Usaha Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara;
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
14. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata;
15. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang yang berisi hal-hal yang menuntut peraturan ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata;
16. Tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
17. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;
19. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah;

20. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
21. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

1. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha, dan;
2. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III

TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh usaha dalam bidang usaha pariwisata;
- (2) Usaha pariwisata meliputi usaha :
 - a. Usaha jasa pariwisata
 - b. Usaha penyediaan akomodasi
 - c. Usaha jasa makanan dan minuman
 - d. Usaha Kawasan pariwisata
 - e. Usaha jasa transportasi wisata
 - f. Usaha daya tarik wisata
 - g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - h. Usaha jasa pramuwisata
 - i. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran
 - j. Usaha jasa informasi pariwisata *sm*

k. Usaha wisata tirta

l. Usaha Spa

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap suatu usaha pariwisata pada setiap lokasi;

(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 6

Pengusaha usaha pariwisata berbentuk badan usaha atau perorangan.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

1. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
2. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
3. Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
4. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
5. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha;

(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :

- a. Fotokopi akta pendirian badan usaha, beserta perubahannya apabila ada dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi usaha perorangan;
- b. Fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Fotokopi izin teknis berupa Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

Kepala Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (4) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah. *~*

Bagian Keempat
Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Kepala Dinas mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

1. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
2. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
3. Nama pengusaha;
4. Alamat pengusaha;
5. Nama pengurus badan usaha (khusus badan usaha);
6. Nama usaha;
7. Lokasi usaha;
8. Alamat kantor usaha;
9. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
10. Nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh pengusaha;
11. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (10) ; dan
12. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14

Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik. *fu*

Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

Kepala Dinas berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar usaha Pariwisata.

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

1. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
2. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
3. Nama pengusaha;
4. Alamat pengusaha;
5. Nama pengurus badan usaha;
6. Nama usaha;
7. Lokasi usaha;
8. Alamat kantor usaha;
9. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada;
10. Nama dan nomor izin teknis, izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
11. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
12. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha pariwisata.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas permohonan pemuktakhiran Daftar Usaha pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi. *gn*

- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Kepala Dinas mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (12) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada Kepala Dinas. *Bv*

BAB V
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas membekukan sementara tanda daftar usaha Pariwisata apabila pengusaha :
 - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali kegiatan usaha pariwisata disertai :
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b. *pu*

- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (8) Kepala Dinas mencantumkan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Kepala Dinas menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
frv

- a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. Membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
 - (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Pengusaha wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama usaha;
 - b. Lokasi; *mu*

- c. Jumlah;
- d. Perubahan jumlah kawasan pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
- e. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan. *bu*

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 4 Juni 2012

BUPATI MINAHASA UTARA


SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA


Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541110 197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 20